



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

POTENSI RISIKO KENAIKAN PPN 12%

Ariesy Tri Mauleny
Analisis Legislatif Ahli Madya
ariesy.mauleny@dpr.go.id

Deniza Mulia Nita
Analisis Legislatif Ahli Pertama
deniza.nita@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Rencana pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menuai banyak pro kontra di masyarakat. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) menyebutkan kenaikan tarif PPN berpotensi menekan daya beli masyarakat. Pada awalnya, berlaku tarif PPN 10% yang ditetapkan sejak tahun 1983. Kemudian memasuki masa Covid-19 (tahun 2020-2021) terjadi peningkatan beban PPN yang dirasakan oleh 20% rumah tangga termiskin yaitu mencapai 0,71%. Kenaikan beban tersebut lebih tinggi dibandingkan untuk 20% rumah tangga terkaya yang hanya mencapai 0,55%. Ketika Pemerintah menerapkan PPN 11% pada 1 April 2022 sesuai UU HPP, terjadi progresivitas beban PPN di seluruh rumah tangga. Dari tahun 2022 hingga 2023, rata-rata beban PPN meningkat sebesar 0,84% untuk kelompok termiskin dan 0,87% untuk kelompok rentan. Sebaliknya, kenaikan beban PPN hanya sebesar 0,61% untuk kelas menengah dan 0,62% untuk kelas atas.

Kenaikan PPN 12%, bukan hanya berpotensi menurunkan daya beli masyarakat tetapi juga menimbulkan efek domino yang luas. Mulai dari meningkatnya harga barang dan jasa, menurunnya konsumsi domestik yang merupakan kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, hingga melemahkan daya saing dan investasi. Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, mencermati bahwa kenaikan PPN menjadi 12% akan menambah beban biaya produksi yang berpotensi menekan industri manufaktur lebih dalam, menurunkan permintaan barang dari konsumen, hingga dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air.

Namun, di balik potensi risiko tersebut, kenaikan PPN menjadi 12% yang direncanakan oleh pemerintah dianggap perlu untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih kuat dan berkelanjutan. Potensi peningkatan penerimaan negara dari kenaikan PPN 12% tersebut dapat membantu menutup defisit anggaran dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. APBN sebagai instrumen *shock absorber* perekonomian, harus di jaga kesehatannya sehingga dapat merespons baik tantangan *global financial crisis* maupun *countercyclical*. Apalagi jika dikaitkan dengan banyaknya program prioritas strategis yang ditargetkan terlaksana oleh pemerintahan baru, baik pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun program kesejahteraan sosial. Apalagi jika mencermati rasio pajak Indonesia yang saat ini dinilai masih lebih rendah dibandingkan negara lain, berkisar di angka 9-11%. Angka ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak belum dimanfaatkan secara maksimal.

Kenaikan PPN yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kontribusi sektor konsumsi terhadap penerimaan pajak dan memperlebar ruang fiskal, jika disepakati tetap harus dilaksanakan, maka perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak memperburuk kondisi kelompok

masyarakat yang rentan. Misalnya, melengkapinya dengan bantalan ekonomi dan insentif yang tepat sasaran. Pemerintah juga harus terus mengevaluasi pengeluaran negara yang tidak produktif, proyek mercusuar yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat, hingga reformasi fiskal yang berfokus pada memperluas basis pajak dan memperbaiki efisiensi penerimaan pajak, khususnya dari sektor-sektor ekonomi besar yang selama ini belum terjangkau secara maksimal.

Atensi DPR

DPR RI khususnya Komisi XI memiliki peran penting dalam mengawasi agar kebijakan pemerintah tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan di masyarakat khususnya kelompok rentan. Diperlukan dukungan kajian yang komprehensif mengenai potensi dampak kenaikan PPN 12% dan bagaimana mengantisipasinya. Langkah mitigasi yang tepat diperlukan untuk mengurangi potensi keterpurukan masyarakat akan kebijakan PPN 12%. Pemerintah harus memastikan barang kebutuhan pokok dan jasa esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik tetap bebas PPN. Selain itu, insentif pajak atau subsidi dapat diberikan kepada pelaku UMKM untuk mengurangi beban operasional di tengah potensi penurunan permintaan. Program perlindungan sosial juga harus dipersiapkan, khususnya untuk mengompensasi beban kenaikan PPN. Dengan mitigasi yang tepat, dampak PPN 12% terhadap perekonomian dapat diminimalisir sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai, tanpa menambah beban signifikan bagi masyarakat rentan.

Sumber

bloombergtechnoz.com, 19 November 2024;
ekonomi.bisnis.com, 21 November 2024;
infobanknews.com, 18 November 2024; dan
tempo.co, 21 November 2024.

Minggu ke-3 November
(18 s.d. 24 November 2024)

2024



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024